

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bukan rahasia umum lagi, bahwa kecurangan keuangan akhir ini semakin menjadi sorotan bagi lapisan masyarakat, dari pejabat tinggi sampai masyarakat kelas bawah. Bukan hanya di Indonesia namun komunitas internasional pun menaruh perhatian besar terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak kecurangan khususnya korupsi. Menurut Bank Dunia (*World Bank*), masalah utama yang dihadapi oleh semua negara–negara berkembang adalah korupsi. Tidak heran jika Indonesia termasuk ke dalam golongan negara–negara terkorup di dunia. Menurut Transparansi International (2013), data menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam kelompok negara paling korup di dunia. Lebih lanjut data tersebut menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dengan skor 32 dan berada di urutan 114 dari 175 yang diamati. Dibanding dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada dalam posisi paling korup ketiga setelah Myanmar (21) dan Kamboja (20). Sementara Filipina masih sedikit lebih baik dengan skor 36, Vietnam (31), Timor Leste (30), Thailand (35), Malaysia (50) dan Singapura (86).

Indonesian Corruption Watch (ICW) mengumumkan, dari 14 lembaga negara paling korupsi, urutan pertama diduduki Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dengan jumlah 246 kasus. Peringkat kedua diduduki kelembagaan dalam naungan Pemerintah Kota (Pemkot) yang memiliki 56 kasus, disusul pada peringkat ketiga, yakni seluruh lembaga di Pemerintah Provinsi (Pemprov) dengan jumlah 23 kasus. Urutan keempat diduduki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencapai 18 kasus korupsi. Menurut Koordinator Divisi Investigasi

ICW, Sunaryanto, walaupun jumlah korupsi di BUMN relatif lebih kecil dibanding Pemkot dan Pemprov, namun potensi merugikan negara berada di posisi kedua setelah Pemkab, yakni mencapai Rp 249,4 miliar, baru diikuti Pemprov yang mencapai Rp 88,1 miliar. KPU/KPUD merupakan lembaga terkorup kelima, 14 kasus dengan nilai kerugian negara Rp 26 miliar. Sementara lembaga terkorup keenam adalah kementerian dengan 13 kasus dengan kerugian negara Rp 56 miliar. Sedangkan untuk kasus ketujuh hingga keempat belas, masing-masing BUMD dengan 12 kasus dengan nilai kerugian negara Rp 69 miliar, DPRD/DPR (10 kasus, Rp 8 miliar), Badan (8 kasus, Rp 15 miliar), Perguruan Tinggi (7 kasus, Rp 12 miliar), Kejaksaan (4 kasus, Rp 0,8 miliar), Ormas atau LSM (2 kasus, Rp 24 miliar), dan Bank Indonesia (1 kasus)(gatra.news/6 Februari 2012).

Kecurangan merupakan kejahatan tersembunyi, tidak ada yang dilakukan secara terang terangan, tidak ada korban yang segera menyadari bahwa kecurangan telah terjadi, Namun kecurangan adalah kejahatan terstruktur yang merusak sendi–sendi tata kelola baik di perusahaan maupun pelayanan publik (Budi, 2010). Korupsi yang merupakan salah satu dari bentuk Kecurangan, kini merebak ke setiap lini kehidupan bernegara. Seakan–akan perilaku ini menjadi budaya baru yang perlahan–lahan menghancurkan moral masyarakat. Bukan tidak ada lembaga khusus yang memberantas ini, Namun akibat sanksi yang dijatuhkan begitu ringan, sedangkan hasil yang mereka dapat dari kejahatan tersebut sangat besar, tidak sebanding dengan hukuman yang mereka dapat. Maka pemberantasan tindak kecurangan tidak pernah ada habisnya. Setiap hari ada saja pejabat maupun pegawai pemerintah yang diciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga melakukan tindak pidana korupsi bahkan ada yang tertangkap tangan beserta uang haram tersebut. Oleh karena

itu, kecurangan dalam bentuk apapun harus diberantas, setidaknya–tidaknya ada upaya untuk mencegah tindakan itu.

Selanjutnya, Amelia (2013) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa salah satu penyebab seseorang melakukan tindakan menyimpang adalah rendahnya keadilan di organisasi tersebut. Ketika keadilan organisasi rendah mengakibatkan ketidakpuasan, kebencian, dan kemarahan melawan organisasi tersebut. Hal inilah yang menyebabkan seseorang untuk berbuat menyimpang dan berakibat langsung pada organisasi seperti kelambanan, ketidakhadiran, pencurian, dan perusakan (Amelia,2013). Keadilan organisasional menggambarkan persepsi individu atau kelompok tentang kewajaran perilaku yang mereka terima dari sebuah organisasi dan reaksi mereka terhadap persepsi tersebut (Eduardus,2006). Greenberg (1987) memperkenalkan teori keadilan organisasi dengan memperhatikan bagaimana karyawan berperilaku dalam organisasi dan bersikap berdasarkan apa yang mereka rasakan. Keadilan ini berkaitan erat dengan gagasan bahwa sikap maupun keputusan yang diambil secara moral benar berdasarkan etika, agama, keadilan, hak maupun hukum. Teori keadilan dalam organisasi ini berawal dari pemahaman untuk menguji prinsip–prinsip interaksi sosial secara umum, bukan secara khusus pada organisasi. Namun demikian, teori–teori ini justru berkembang pesat ketika dikaitkan untuk menjelaskan beberapa bentuk perilaku keorganisasian. Model yang dibangun yaitu variabel dan isu–isu yang berhubungan dengan fungsi organisasional, dengan model ini, para peneliti mengarahkan penelitian untuk menjelaskan dan menggambarkan peran keadilan dalam lingkungan kerja. Lebih jelas, menurut Cronpazo, et al (2007), menyatakan bahwa keadilan organisasi merupakan penilaian individu tentang standar etika dan moral para manajer. Jika

perilaku manajer tidak mencerminkan sikap dan etika yang dianut oleh perusahaan atau institusi, apalagi mereka bersikap tidak memperhatikan perasaan karyawan. Maka, karyawan tersebut akan mempunyai rasionalisasi membenarkan tindakan salah yang mereka lakukan.

Selain itu, salah satu faktor penyebab maraknya kasus kecurangan adalah lemahnya sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal merupakan komponen penting dalam bisnis maupun pelaporan keuangan baik itu perusahaan-perusahaan maupun organisasi-organisasi *non-profit*. Cohen dan Sayag (2010), menyatakan bahwa auditor internal memiliki peranan penting dalam mengawasi risiko perusahaan dan mengidentifikasi area-area untuk meningkatkan resiko manajemen. Tujuan dari sistem pengendalian ini adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi melalui kritis konstruktif. Selain itu, pengendalian internal merupakan proses untuk menilai kinerja dari karyawan dengan memperhatikan kepuasan karyawan untuk bekerja dengan maksimal dan mengurangi ketidakpuasan karyawan dalam bekerja yang akan menimbulkan penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan seperti penipuan, salah saji laporan keuangan, dan manipulasi keuangan sebagai bentuk kecurangan (Amelia, 2013). Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2008), yang membuktikan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kecurangan keuangan.

Selain keadilan organisasi dan sistem pengendalian internal, kepuasan kerja (*Job Satisfaction*) diduga menjadi salah satu faktor penyebab maraknya kasus kecurangan. Mursinah dkk (2012), menjelaskan bahwa kepuasan kerja merupakan sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan dalam moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi. Kepuasan

kerja dapat dinikmati dalam pekerjaan itu sendiri, luar pekerjaan, maupun kombinasi dalam dan luar. Kepuasan dalam pekerjaan adalah kepuasan kerja yang dinikmati dalam pekerjaan dengan memperoleh pujian hasil kerja, penempatan, perlakuan, peralatan dan suasana lingkungan kerja yang baik (Mursinah dkk,2012). Lebih singkat Murti dan Agustini (2013), menjelaskan bahwa kepuasan kerja adalah dipenuhinya keinginan dan kebutuhan melalui kegiatan kerja. Kepuasan kerja karyawan yang terpenuhi akan memberikan motivasi positif untuk terus meningkatkan kinerja. Sebaliknya, jika kepuasan kerja jauh dari harapan karyawan, maka akan berdampak tidak baik atas kinerja maupun performa perusahaan. Hal ini selaras dengan apa yang dijelaskan Soegihartono (2012), seseorang yang puas akan melakukan hal yang positif dan membantu pemimpin dalam mencapai tujuan organisasi sedangkan jika tidak puas akan bersikap negatif dan tidak membantu pemimpin dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, sangat penting memperhatikan kepuasan kerja karyawan untuk mencegah kecenderungan tindak kecurangan Kecurangan.

Secara umum, belum ditemukan penelitian terdahulu yang menjelaskan pengaruh keadilan organisasi, sistem pengendalian internal dan kepuasan kerja terhadap kecenderungan tindak kecurangan laporan keuangan. Namun, penelitian yang mirip pernah dilakukan Puspitadewi (2012) yang menguji hubungan keadilan organisasional terhadap kecurangan pegawai dengan moderating kualitas pengendalian internal membuktikan bahwa ada hubungan keadilan organisasional terhadap kecurangan pegawai. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Christofel (2010) yang menemukan bahwa ada pengaruh berarti antara keadilan organisasi dan sistem pengendalian internal dengan tingkat kecurangan karyawan. Namun dalam hal ini, peneliti mengacu pada

penelitian yang dilakukan oleh Amelia (2013) pada kantor cabang utama bank pemerintah di Kota Padang yang membuktikan bahwa keadilan organisasi dan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan. Akan tetapi, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 22 %. Selain itu, peneliti juga mengganti objek penelitian yang semula di kantor perbankan ke pemerintah daerah yakni Kabupaten Bangkalan.

Kabupaten Bangkalan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian berturut-turut dalam 4 tahun terakhir. Tentunya ini merupakan prestasi yang patut dibanggakan dimana Kabupaten Bangkalan berhasil mempertahankan opini tersebut menyusul Kabupaten Pamekasan yang mendapat opini WTP juga namun akhirnya dicabut kembali karena ada masalah. Selebihnya, kabupaten lain di madura mendapat wajar dengan pengecualian (WDP) yakni Kabupaten Sampang dan Sumenep. Namun, dibalik itu semua, Kabupaten Bangkalan tidak luput dari beberapa kasus kecurangan yang membayangi dan masih belum terselesaikan hingga saat ini, mulai dari kasus dugaan korupsi pesangon DPRD Bangkalan periode 1999-2004, dugaan korupsi dana pengungsi Sambas dan Sampit Tahun 2005, kasus dana DAK SD tahun 2008, kasus penyimpangan dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM), sampai yang terbaru yang masih belum selesai yakni dugaan korupsi dana kompensasi lahan jalan akses Suramadu-PT MISI tahun 2013. Oleh karena itu, peneliti menjadikan Kabupaten Bangkalan sebagai objek penelitian. Selain itu, peniliti menambahkan variabel kepuasan kerja sehingga judul yang diangkat oleh peneliti adalah “Analisis Pengaruh Keadilan Organisasi, Sistem Pengendalian

Internal dan Kepuasan Kerja terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Keuangan di Sektor Publik”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah keadilan organisasi berpengaruh terhadap tindak kecurangan di sektor publik ?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap tindak kecurangan laporan keuangan di sektor publik ?
3. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap tindak kecurangan di sektor publik ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh keadilan organisasi terhadap tindak kecurangan laporan keuangan di sektor publik.
2. Mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal kecenderungan tindak kecurangan laporan keuangan di sektor publik.
3. Mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap tindak kecurangan laporan keuangan di sektor publik.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai ilmu yang sedang diteliti khususnya mengenai

pengaruh keadilan organisasi, sistem pengendalian internal dan kepuasan kerja terhadap kecenderungan tindak kecurangan laporan keuangan di sektor publik.

2. Bagi institusi tempat meneliti, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi untuk perbaikan dan perubahan yang positif pada tempat peneliti melakukan penelitian.
3. Bagi akademis, dapat menambah wawasan dan ilmu bagi dunia akademik mengenai pengaruh keadilan organisasi dan kepuasan kerja terhadap kecenderungan tindak kecurangan di sektor publik.
4. Sebagai referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan kajian lebih luas dalam bahasan ini.